



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 11,2021

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Satu Data Daerah.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

SATU DATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, bahwa ketentuan mengenai Walidata tingkat daerah dan Walidata pendukung, Produsen Data tingkat daerah, dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah, perlu diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satu Data Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG SATU DATA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satu Data Daerah adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara Perangkat Daerah satu dengan Perangkat Daerah lainnya melalui pemenuhan data, metadata, interoperabilitas Data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
8. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
13. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
15. Forum Satu Data Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Daerah.
16. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
17. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
19. Walidata Pendukung adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas membantu Walidata dalam pemeriksaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta penyebarluasan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Satu Data Daerah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan Daerah dalam hal:

- a. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan laporan berbasis data yang akurat; dan
- b. koordinasi penyelenggaraan data untuk perencanaan pembangunan Daerah sektoral dan nonsektoral.

BAB II

PENYELENGGARAAN SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu

Pengelola

Pasal 3

- (1) Pengelola Satu Data Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (2) Pengelola Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 1

Pembina Data

Pasal 4

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membakukan Standar Data dan format Metadata termasuk norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dapat menjadi rujukan Produsen Data dan Walidata;
 - d. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan Data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi Data; dan
 - e. memeriksa, mengharmonisasikan, dan merekomendasikan Kode Referensi kepada Walidata dan Kode Referensi lintas Produsen Data.
- (2) Pembina Data statistik Daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial Daerah dan Pembina Data lainnya yaitu Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Daerah.

Paragraf 2

Walidata

Pasal 5

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Daerah; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 3

Walidata Pendukung

Pasal 6

- (1) Walidata Pendukung mempunyai tugas:
 - a. membantu Walidata memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data berdasarkan Standar Data, kaidah Interoperabilitas Data, Kode Referensi dan/atau Data Induk dari Basis Data; dan/ atau
 - b. menyebarluaskan Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Data, kaidah Interoperabilitas Data, Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris pada Perangkat Daerah.

Paragraf 4

Produsen Data

Pasal 7

- (1) Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data terdiri atas:
 - a. Instansi vertikal di Daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Forum Satu Data Daerah

Pasal 8

- (1) Forum Satu Data Daerah terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. Pembina Data;
 - c. Walidata; dan
 - d. Walidata Pendukung.
- (2) Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Forum Satu Data Daerah berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan Satu Data Daerah.
- (4) Forum Satu Data Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (5) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Daerah meminta arahan Walikota.

Bagian Ketiga

Sekretariat Satu Data Daerah

Pasal 9

- (1) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Daerah.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan

Pasal 10

Penyelenggaraan Satu Data Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Paragraf 1

Perencanaan Data

Pasal 11

- (1) Perencanaan Satu Data Daerah berupa penyusunan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya.
- (2) Perencanaan Satu Data Daerah dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kebutuhan Data sistem pemerintahan berbasis Data yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 12

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - b. data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan mendesak Daerah; dan
 - c. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang telah sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam forum data untuk ditetapkan sebagai rencana pembaruan dan/atau pemutakhiran Basis Data Daerah pada tahun selanjutnya.
- (5) Perencanaan Data dilakukan pada triwulan ketiga tahun berkenaan, hasilnya dimuat dalam berita acara.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. Data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;
 - b. perencanaan waktu pengumpulan Data;
 - c. perencanaan waktu pengisian Data berbasis sistem elektronik; dan
 - d. perencanaan waktu pemeriksaan Data elektronik.

Paragraf 2

Pengumpulan Data

Pasal 13

- (1) Produsen Data melakukan Pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam forum satu data daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Metadata.

Pasal 14

- (1) Pengumpulan Data dilakukan oleh Produsen Data sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. Data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang keterbukaan informasi publik.
- (4) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup data penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum
 - d. penataan ruang;
 - e. perumahan dan permukiman;
 - f. keamanan dan ketertiban;
 - g. sosial;
 - h. ketenagakerjaan;
 - i. lingkungan hidup;
 - j. pertanian dan ketahanan pangan;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. pemberdayaan masyarakat;
 - n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - o. perhubungan;
 - p. komunikasi dan informatika;
 - q. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - r. penanaman modal;
 - s. pemuda dan olahraga;
 - t. kebudayaan;
 - u. perpustakaan;
 - v. kearsipan;
 - w. energi dan sumber daya mineral;
 - x. pariwisata;
 - y. perikanan;
 - z. perdagangan;
 - aa. perindustrian;
 - bb. otonomi daerah dan pemerintahan umum;
 - cc. pengawasan;
 - dd. perencanaan pembangunan;
 - ee. keuangan daerah;
 - ff. kepegawaian; dan
 - gg. penelitian dan pengembangan.

Paragraf 3

Pemeriksaan Data

Pasal 15

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Daerah oleh Walidata.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4

Pengolahan data

Pasal 16

- (1) Pengolahan Data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi oleh Produsen Data.
- (2) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengelompokan Data;
 - b. penyuntingan Data;
 - c. penyandian Data; dan
 - d. perekaman atau penyimpanan Data.
- (3) Pengelompokan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan jenis Data.
- (4) Berdasarkan pengelompokan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penyuntingan Data.
- (5) Dari hasil penyuntingan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyandian Data.
- (6) Berdasarkan penyandian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan perekaman atau penyimpanan data baik secara digital maupun manual.
- (7) Data diperbaiki dan dipelihara oleh Produsen Data.

Paragraf 5

Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 17

- (1) Verifikasi dan validasi Data dilakukan untuk memperoleh Data yang

valid dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.

- (2) Verifikasi dan validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperbaiki Data sesuai hasil Verifikasi.

Paragraf 6

Penyebarluasan

Pasal 18

- (1) Penyebarluasan Data dilakukan dalam bentuk Portal Satu Data Daerah dan/atau media lainnya.
- (2) Penyebarluasan Data dalam bentuk media lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, meliputi:
 - a. buku;
 - b. *leaflet*;
 - c. majalah;
 - d. jurnal; dan/atau
 - e. koran.
- (3) Penyebarluasan perlu memperhatikan kerahasiaan, privasi, keamanan dan kekayaan intelektual.

Pasal 19

- (1) Data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, hanya dapat disajikan untuk kepentingan Daerah.
- (2) Jangka waktu penetapan Data rahasia tidak bersifat permanen dan mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penyebarluasan Data dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Data yang dilakukan penyebarluasan harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat dan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.

- (4) Tata cara pemilahan, *update*, penetapan dan layanan permohonan data atau informasi mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

BAB III

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan sistem Satu Data Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga penelitian; dan
 - d. pihak lainnya.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dengan badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 23

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pemanfaatan Satu Data Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Satu Data Daerah, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 25 Maret 2021

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 26 Maret 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 24 April 2021
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani